

DAFTAR REFERENSI

a. Buku

Adnan Buyung Nasution, “Bantuan Hukum di Indonesia”, Tanjungpinang: LP3ES,2007

Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia”, 2008

Budiono ,”Konstitusi dan HAM”, (Bandar Lampung: *Indepth Publishing*,2014),
Universal Declaration of Human Right, Pasal 6: “*Everyone has the right recognition everywere as a person before the law*”. (*The United Nation Departemen Of Public Information 1998*

Djam’an Satori dan Aan Komariah, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alfabeta), 2013

Eko Endarmoko, “Thesaurus Bahasa Indonesia”, Tanjungpinang, Gramedia Pustaka Utama 2006

J. Pajar Widodo, Litigasi dan Bantuan Hukum, Bandar Lampung, 2010

I Frans Hendra Winarta “ Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Kasihan”, (Tanjungpinang: PT Elex Media Komputindo, 2000)

I.P.M.Ranuhandoko, “Terminologo Hukum”, Tanjungpinang: Sinar Grafika 2006,
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi V

M.B. Ali dan T.Deli, “Kamus Lengkap Bahasa Indonesia”, Bandung, Penabur Ilmu 2000

Moh. Nazir, “Metode Penelitian”, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2014

T. muliya Lubis, “Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural”, Tanjungpinang: LP3ES,1986

Tri Astuti Handayani, “Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”, Advokat di Bojonogoro, Jawa Timur, 2011

Sayuti Una (ed), “Pedoman Penulisan Skripsi”, (Jambi: Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi, 2012,

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D” (Bandung: Alfabeta, 2009)

Yayasan Lembaga Bantuan Indonesia, “Paduan Bantuan Hukum Di Indonesia”, Tanjungpinang: Yayasan Obor Indonesia2014

b. Jurnal

International Covenant on Civil and Political Right,1998, Pasal16 : “Everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law”.
The United Nation Departemen of Public Information, hlm.27. ICCPR telah di ratifikasi Publishing, 2009

Indra Yuliawan, Arista Candra Irawati, “Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang ” Fakultas Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo Jl. Diponegoro No.186

Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar dengan “ Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Masyarakat

Dikabupaten Gorontalo”. Universitas Pendidikan Nasional Volume 14
No.34

Senang Monia Silalahi, “Peran LBH Bandar Lampung Dalam Penanganan Perkara
Penyerobotan Tanah (Studi Penanganan Perkara Dari Aspek Hukum
Pidana).” Pascasarjana Magister Hukum Universitas Lampung Bandar
Lampung 2018.,

c. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pemberian, Syarat-syarat
dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab
Perawatan Tahanan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi
Kemasyarakatan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian
Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

d. Internet

<http://hukum.kompasiana.com/2015/08/06/mengurai-uu-bantuan-hukum-1-482891.html>, pada 22 Desember 2022, pukul 23.30 wib

https://rutankelas1tanjungpinang.blogspot.com/p/blog-page_39.html

<https://nasional.kompas.com/> Tak.Didampingi.Pengacara.Sidang.Rusli Sibua pada tanggal 30 Agustus 2022

Idtesis.Com, Pengertian Konsep Menurut para Para Ahli, pada tanggal 15 September 2022

<http://www.library.upnvj.ac.id> pada tanggal 30 Agustus 2022)

